



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PT PANTHERA BIRU INDONESIA, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Joshua Octavianus Kumajas, S.H., M.Kn., Notaris Banten, dan beralamat di Plaza Asia, Office Park Unit III, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam ini memilih domisili pada Kantor Kuasa Hukumnya yaitu **Marganda H. Hutagalung, S.H., M.Sc.**, dan **Bimo Suryo Hardjanto, S.H.**, para advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **DARE LAW ALLIANCE**, beralamat di Gedung Tempo Scan Lt. 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut ----- **Penggugat**;

Lawan :

Sdr. **IWAN GUNAWAN**, seorang Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3206360908720003, beralamat di Jl. Komplek Swarga No. 5, RT.005/RW.010, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



BAB I LATAR BELAKANG DAN PERJANJIAN YANG MENJADI OBYEK PERKARA

Para Pihak

1. Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 25 Maret 2019. Maksud dan tujuan didirikannya Penggugat adalah, antara lain, untuk menjadi penyedia jasa pengurusan transportasi barang dalam volume besar (logistik);
2. Tergugat adalah subyek hukum orang pribadi yang juga tercatat sebagai persero pengurus pada sebuah Perseroan Komanditer dengan nama **CV Al-One GJS**, yang pendiriannya tercatat dalam Akta No. 09 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N. ("**CV GJS**"). CV GJS bergerak di beberapa bidang usaha yang mencakup perdagangan barang-barang umum;
3. Perlu dicatat bahwa bahwa, terkait seluruh permasalahan yang akan disebutkan dalam Gugatan ini, Tergugat ternyata telah bertindak secara sepihak tanpa sepengetahuan persero lainnya. Selain itu, telah ada kesepakatan internal di antara para persero CV GJS untuk membebaskan seluruh tanggung jawab kepada Tergugat seorang. **Berdasarkan hal ini, dalam Gugatan ini Penggugat hanya menggugat Tergugat saja untuk menanggung seluruh ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang dilakukannya.**

Obyek Perjanjian

4. Sejak tahun 2019, Tergugat melalui CV GJS telah menggunakan jasa logistik Penggugat untuk melakukan banyak pengiriman barang. Kesepakatan kerja sama yang mendasari transaksi-transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan CV GJS No: 001/0023/010/2019 tanggal 3 September 2019 ("**Perjanjian 001**"). Tentunya Penggugat, selaku penyedia jasa logistik dalam skema ini, berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berdasarkan Perjanjian 001 ini;
5. Pada perkembangannya—*dan sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya*—pembayaran jasa dari Tergugat kepada Penggugat menjadi terhambat. Terkait utang yang belum bisa dilunasi tersebut, Tergugat mengajukan permohonan restrukturisasi jadwal pembayaran kepada Penggugat. Pada tanggal 12 November 2020,

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang ("**Perjanjian Restrukturisasi**") yang pada intinya mengatur ulang jadwal pelunasan jumlah terutang;

6. Sebagaimana dijelaskan di atas, Perjanjian Restrukturisasi adalah turunan dari Perjanjian 001. **Perjanjian 001 dan Perjanjian Restrukturisasi dapat dianggap sebagai satu kesatuan skema perjanjian;**

Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

7. Pasal 13 Ayat (3) Perjanjian 001 memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan setiap perkara kontraktual antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Ketentuan tersebut berbunyi :

" ...

*PARA PIHAK sepakat apabila tidak dapat dicapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan dan PARA PIHAK menyetujui **untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.***

" ... "

8. Sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya, terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah mengupayakan berbagai upaya untuk bermusyawarah. Namun upaya tersebut selalu gagal dalam menggugah itikad baik dari sisi Tergugat. **Oleh karena itu, wajarlah Penggugat membawa perkara ini ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kesempatan ini;**

BAB II

TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT

9. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Penggugat dan Tergugat memulai kerjasamanya di bidang logistik sejak tahun 2019 berdasarkan Perjanjian 001. Sebagian transaksi di antara keduanya telah diselesaikan dengan baik—di mana Penggugat memenuhi pengurusan transportasi dan Tergugat memenuhi pembayaran sebagaimana telah disepakati sebelumnya;
10. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, berangsur-angsur Tergugat melalaikan kewajiban pembayarannya. Setelah Penggugat memberikan peringatan dan melakukan diskusi terkait kelalaian pembayaran tersebut, pada akhirnya pihaknya dengan Tergugat



bersepakat untuk menyusun ulang jadwal pembayaran utang yang tersisa;

11. Kesepakatan pembayaran yang baru tersebut tertuang dalam Perjanjian Restrukturisasi. Perjanjian Restrukturisasi tersebut mengatur antara lain sebagai berikut :

Pada Poin 2

"...Pihak Kedua (Tergugat) berjanji kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk membayar Hutang dalam 12 (dua belas) kali cicilan beserta bunga dan biaya dengan total jumlah sebesar Rp751.104.785 (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) dengan detail sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1..."

Pada Poin 4

"...Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan jaminan dalam bentuk hak tanggungan, fidusia, atau gadai atas pembayaran Hutang dan Jumlah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 dalam waktu 1 (satu) minggu setelah tanggal Perjanjian ini..."

Pada Poin 5

"...Pihak Kedua (Tergugat) menyetujui bahwa setiap pelanggaran Pihak Kedua atas Perjanjian ini akan mengakibatkan semua Hutang dan jumlah yang disebutkan dalam Lampiran 1 yang belum dibayarkan menjadi terhutang dan jatuh tempo pada tanggal pelanggaran tersebut terjadi..."

12. Dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut, Tergugat menyepakati total jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp751.104.785,-. Tergugat kemudian juga berjanji untuk membayar jumlah tersebut dalam 12 kali cicilan setiap tanggal 28 pada bulan berikutnya, mulai dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Berdasarkan Poin 4, Tergugat juga berjanji untuk memberikan jaminan pembayaran utangnya dalam waktu seminggu setelah tanggal perjanjian. Kemudian, berdasarkan Poin 5 dalam perjanjian tersebut, kelalaian Tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal—walaupun hanya sekali saja—akan mengakibatkan seluruh jumlah kewajiban pembayaran menjadi terhutang dan jatuh tempo;
13. Pada pelaksanaannya, sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi tersebut sampai dengan tanggal didaftarkan Gugatan ini, Tergugat ternyata **sama sekali** tidak menepati janji-

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



janjinya. Tergugat **sama sekali belum membayarkan utangnya sedikitpun sesuai dengan jadwal yang disepakati**. Mereka juga **belum memberikan jaminan apapun yang bisa Penggugat eksekusi** sesuai dengan Poin 4 pada Perjanjian Restrukturisasi sebagaimana telah dikutip sebelumnya;

14. Pada tanggal 25 Februari 2021, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan (somasi) untuk menuntut Tergugat agar memperbaiki kelalaiannya dalam mematuhi Perjanjian Restrukturisasi. Penggugat mengirimkan surat peringatan tersebut dalam bentuk dokumen fisik via kurir dan secara digital via Aplikasi WhatsApp. Dalam surat tersebut, Penggugat juga telah memperingatkan Tergugat terkait Poin 5 dari kesepakatan yang menyatakan seluruh utang menjadi jatuh tempo dikarenakan kelalaian pembayaran tersebut;
15. Penggugat juga telah mencoba melayangkan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang juga merupakan domisili hukum CV GJS berdasarkan akta pendiriannya. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2021/PN.Tsm. Namun demikian, majelis hakim dalam perkara tersebut tidak menerima gugatan karena menganggap pihaknya tidak memiliki kompetensi relatif untuk mewakili serta mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lah yang memiliki kewenangan tersebut;
16. Segala upaya yang dilakukan Penggugat tersebut tidak membuahkan respon yang positif dan kooperatif dari pihak Tergugat. Berdasarkan hal inilah Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi ini di hadapan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menegakan Pasal 1243 BW yang berbunyi :
"...Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya..."
17. Sesuai dengan ketentuan pasal di atas, Tergugat terus bersikap lalai dalam memenuhi komitmennya secara tepat waktu meskipun telah diperingatkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sesuai Perjanjian Restrukturisasi, Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga sebesar total jumlah terutang yaitu Rp751.104.785,-;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



BAB III

PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

18. Sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini, Tergugat terlihat jelas telah bersikap tidak kooperatif. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka tidak membayar utangnya sedikitpun, tidak kunjung memberikan asetnya sebagai jaminan utang dan bahkan tidak menanggapi peringatan Penggugat;
19. Sikap Tergugat ini menimbulkan dugaan bahwa nantinya mereka tidak akan kooperatif apabila diperintahkan pengadilan untuk mengganti kerugian. Bukan tidak mungkin mereka mengalihkan aset-asetnya untuk menghalangi pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat;
20. Untuk menjaga agar aset Tergugat tetap utuh dan dapat dieksekusi untuk mengganti kerugian, Penggugat dalam kesempatan ini memohonkan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 *Herzien Indlandsch Reglement* ("**HIR**") terhadap aset Tergugat sebagai berikut :
 - 20.1. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Golf Raya No. 16, Kelurahan Cisarantren Wetan, Kecamatan Cinambo, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - 20.2. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Komplek Swarga No. 5, RT.005/RW.010, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
 - 20.3. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Raya Pagerageung Tengah No. 15, RT/RW 01/05, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya 46158; dan
 - 20.4. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Taman Kopo Asri No. 18, RT/RW 005/008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat;Dengan dijatuhkannya sita jaminan atas aset-aset di atas, diharapkan putusan Majelis Hakim yang terhormat nantinya dapat dihormati dan tidak *illusoir*;

BAB IV

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



1. menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 BW, atas Perjanjian Kerjasama No: 001/0023/010/2019 tanggal 3 September 2019 *jo.* Perjanjian Restrukturisasi Hutang tanggal 12 November 2020, yang merugikan Penggugat;
3. menghukum Tergugat untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp751.104.785,- (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah);
4. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan terhadap :
 - 4.1. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Golf Raya No. 16, Kelurahan Cisarantren Wetan, Kecamatan Cinambo, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - 4.2. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Komplek Swarga No. 5, RT.005/RW.010, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
 - 4.3. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Raya Pagerageung Tengah No. 15, RT/RW 01/05, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya 46158; dan
 - 4.4. sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Taman Kopo Asri No. 18, RT/RW 005/008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat;
5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk masing-masing pihak hadir kuasanya, yaitu sebagai berikut :

- Penggugat : Dalam hal ini, Yoadiadyta Mukti Wardoyo, Warga Negara Indonesia, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3574 0404 0386 0006, selaku Direktur, dengan ini bertindak untuk dan atas nama **PT PANTHERA BIRU INDONESIA (Penggugat)**, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Joshua

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Octavianus Kumajas, S.H., M.Kn, Notaris Banten dan beralamat di Plaza Asia, Office Park Unit III, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**"), Pemberi Kuasa dengan ini mengangkat selaku Kuasa yang sah dan memberinya wewenang penuh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada **Marganda H. Hutagulung, S.H., M.Sc., M. Reza Fahriadi, S.H., C.L.A., Dwi L. Setyowibowo, S.H., M.H., Bimo Suryo Hardjanto, S.H., dan David Halomoan Simorangkir, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung pada kantor **DARE LAW ALLIANCE**, beralamat di Tempo Scan Tower 32nd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Oktober 2021;

- Tergugat : Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Tommy Yundi E., S.H.**, Advokat yang berkantor di **KANTOR HUKUM PERSADA**, beralamat di Jln. Mars Selatan VI No. 21, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1206/SK-K/XII/KHP/2021 Tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan tersebut, yang kemudian isi dari surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Maret 2022, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :



GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KURANG PIHAK
(*Plurium Litis Consortium*).

Bahwasannya Tergugat adalah termaktub merupakan **badan usaha** yang tidak berbadan hukum. Artinya, **CV** tidak dapat bertindak atas namanya sendiri dan tidak dapat **bertanggung jawab** atas nama **CV**, melainkan yang harus **bertanggung jawab** adalah pengurus **CV** itu sendiri dan dalam Akta Pendirian CV. AL-ONE GJS tersebut ada 4 (empat) Pengurus, diantaranya :

1. **Tuan IWAN GUNAWAN, Sarjana Ekonomi** sebagai **DIREKTUR**;
2. **Tuan WAWAN GUNAWAN** sebagai **WAKIL DIREKTUR I**;
3. **Nyonya ERMA LARASATI** sebagai **WAKIL DIREKTUR II**;
4. **Nyonya SUSILAWATI** sebagai **Pesero Komanditer (Diam)**;

Dalam hal ini **3 (tiga) pengurus lainnya tidak terlibat dalam Gugatan Penggugat**, maka dianggap **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**; **Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang Tergugat Kemukakan pada bagian Esepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak patuh pada isi Perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara PT PANTHERA BIRU INDONESIA dengan CV. AL-ONE GJS, dengan nomor : 001/0023/010/2019, bahwasannya dalam **Pasal 6 tentang PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**, diantaranya :
 - Pasal 6 poin 2, berbunyi : Penagihan oleh PANTHERA (Penggugat) dapat dilakukan dengan melampirkan bukti tanda terima Barang yang di tanda tangani oleh pihak penerima;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Pasal 6 poin 3 berbunyi : GJS akan melakukan pembayaran kepada PANTHERA atas semua barang yang telah diterima dengan baik oleh pihak penerima, dalam jangka waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah GJS menerima faktur dari PANTHERA dengan **disertai dokumen pendukung dengan lengkap dan benar**, yaitu :
 - a. Fotocopy tanda terima barang yang telah di tanda tangani oleh pihak pertama;
 - b. Kwitansi biaya bongkar (jika ada biaya bongkar dan sudah di konfirmasi sebelumnya ke pihak 1);
 - c. Konfirmasi biaya inap, yang di keluarkan oleh PANTHERA;
- Artinya Penggugat tidak melakukan administrasi dengan baik dalam proses penagihan terhadap Tergugat, dikarenakan tidak mematuhi isi dalam perjanjian kerjasama nomor : 001/0023/010/2019, dan tidak melampirkan bukti pendukung dalam proses penagihan.
- 2. Bahwa Penggugat tidak teliti dalam menelaah Perjanjian Restrukturisasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahwasannya kenapa pihak Tergugat tidak membubuhi CAP CV. AL-ONE GJS dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut, artinya pada saat itu belum terjadinya suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan pihak Penggugat belum memberikan lampiran bukti pendukung dalam penagihan terhadap Tergugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PANTHERA BIRU INDONESIA dengan CV. AL-ONE GJS, dengan nomor : 001/0023/010/2019, yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 April 2022, kemudian untuk Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), (**Bukti P-1**);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan IV Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2021/PN Tsm, (**Bukti P-2**);
3. Fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, Perjanjian Kerjasama Antara PT PANTHERA BIRU INDONESIA dengan CV AL-ONE GJS, (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Restrukturisasi Hutang, (**Bukti P-4**);
5. Fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, Surat Somasi (Teguran) I, (**Bukti P-5**);
6. Fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, Surat Peringatan Terakhir yang tanggal 25 Februari 2021 yang dikirimkan melalui kurir dan Aplikasi WhatsApp, (**Bukti P-6**);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Kharissa Bunga Ronda, (**Bukti P-7**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian CV. AL-ONE GJS, (**Bukti T-1**);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama antara PT PANTHERA BIRU INDONESIA DENGAN CV AL-ONE GJS, (**Bukti T-2**);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



3. Fotokopi dari *Printout*, tangkap layar tampilan percakapan Grup melalui aplikasi WhatsApp dengan subjek grup bertuliskan “Kargo x JS Transport”, **(Bukti T-3)**;
4. Fotokopi dari *Printout*, tangkap layar tampilan percakapan pribadi melalui aplikasi WhatsApp dengan subjek individu bertuliskan “Dixon Kargo”, **(Bukti T-4)**;
5. Fotokopi dari *Printout*, tangkap layar tampilan percakapan pribadi melalui aplikasi WhatsApp dengan subjek individu bertuliskan “Fadhil Cargo”, **(Bukti T-5)**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, **(Bukti T-6)**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Rizky Agestian Hermawan yang dikeluarkan oleh Bank periode November 2019, **(Bukti T-7)**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Rizky Agestian Hermawan yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-8)**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Rizky Agestian Hermawan yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-9)**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Rizky Agestian Hermawan yang dikeluarkan oleh Bank periode Januari 2020, **(Bukti T-10)**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Iwan Gunawan yang dikeluarkan oleh Bank periode Januari 2020, **(Bukti T-11)**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Iwan Inayah yang dikeluarkan oleh Bank periode Maret 2020, **(Bukti T-12)**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Iwan Gunawan yang dikeluarkan oleh Bank periode April 2020, **(Bukti T-13)**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Iwan Inayah yang dikeluarkan oleh Bank periode Juni 2020, **(Bukti T-14)**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tagihan kepada PT JS Transport Invoice Nomor REV PBI-INV/43/IV-2020/003 tanggal 26 Agustus 2020 yang, jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2020, **(Bukti T-15)**;



16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tagihan kepada PT JS Transport Invoice Nomor REV PBI-INV/134/V-2020/004 tanggal 14 Mei 2020 yang, jatuh tempo tanggal 13 Juli 2020, **(Bukti T-16)**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Invoice untuk perusahaan AL-ONE GUNAWAN JAYA SENSOTA, CV, **(Bukti T-17)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kharissa Bunga Ronda :
 - Bahwa saksi tahu dan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Penggugat di bagian keuangan sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian PT Panthera dengan GJS;
 - Bahwa Perjanjian tentang antara sebagai pemberi jasa dengan CV GJS sebagai Customer sebagai pelanggan yang memakai jasa;
 - Bahwa Saksi mengenali bukti P-1;
 - Bahwa selama ini dari awal semua berjalan lancar hingga bisa menagihkan kwitansi kepada CV GJS tetapi pada tahun 2020 mengalami kendala gagal bayar jadi beberapa invoice tidak dibayarkan;
 - Bahwa penyedia jasa truk ada surat jalan-surat jalan saat mengirimkan barang, surat jalan tersebut ketika supir terima, surat jalan tersebut harus dikirimkan langsung kepada CV GJS lalu kan difotokopi surat jalan tersebut dan akan dibuat tagihan berdasarkan surat jalan tersebut dan summary penagihan dari pihak CV GJS;
 - Bahwa tidak ada perbedaan antara cara penagihan;
 - Bahwa Saksi pernah terlambat mengembalikan surat jalan tetapi sudah diperbaiki dengan Tergugat menginfokan semua dokumen yang dibutuhkan lalu setelah itu berjalan lancar;
 - Bahwa Tidak ada yang berbeda saat ada Mendeg;
 - Bahwa complain dari Tergugat hanya diawal saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses penanda tanganan perjanjian diawal;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu ada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bergerak dibidang logistik;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa logistik itu dibidang pengadaan truk;
- Bahwa kami menyediakan truk dan sopir untuk mengantar barang sesuai kebutuhan;
- Bahwa setahu saksi kalau perlu menyediakan truk;
- Bahwa tidak ada termin;
- Bahwa setahu saksi berjalan aman selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai setahun;
- Bahwa permasalahannya tiba-tiba invoice tagihan kami tidak dibayar;
- Bahwa barang sudah diantar, kami sudah menerima surat jalan sebagai bukti sudah mengantar;
- Bahwa saksi tahu perjanjian restrukturisasi hutang Antara PT. Panthera Indonesia dengan CV GJS karena adanya gagal bayar setelah dikonfirmasi dari pihak CV GJS ingin melakukan restrukturisasi pembayaran setiap bulannya;
- Bahwa jumlah hutangnya nya sekitar Rp. 664.000.000,-;
- Bahwa karena tidak dibayar kami mengadakan pertemuan dan ingin melakukan supaya meraka bayarnya setiap bulan, yang mana tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu adanya kerja sama dengan pihak Cv Awan GJS sejak Sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat adanya restrukturisasi;
- Bahwa saksi ada menerima bentuk pembayaran dari pihak CV Awan;

2. Saksi Yanka Ibnu Ahmad :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai sales penjualan;
- Bahwa saksi sebagai customer di PT. Panthera Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2019;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah kalau PT. Panthera Biru Indonesia sebagai pemberi jasa pengiriman kepada Tergugat Iwan Gunawan;
- Bahwa perjanjiannya berlangsung dari akhir tahun 2019;
- Pada saat penanda tangan perjanjiannya awalnya saksi lihat;
- Bahwa dari sejak penanda tanganan sampai hari ini saksi mengetahui dan mengikuti proses kerja samanya;
- Bahwa awalnya mereka ada kebutuhan truk untuk pengiriman dari gudang para customer;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa Tergugat juga dan awalnya mereka pesan truk ke kita lalu sesuai dengan capabilitas kita untuk support pengiriman kita jalani sesuai prosedur yang diinginkan oleh Tergugat kita kirimkan terus sebagai tanda bukti pengiriman kita selalu ada surat jalan, surat jalan itu kita pakai untuk penagihan;
- Bahwa awalnya kita tagih masih ada pembayaran yang masuk namun saat awal tahun 2020 dan sampai pertengahan tahun 2020 penagihan kita sudah tidak dibayar, padahal sudah lewat dari tempo yang disebutkan di Perjanjian;
- Bahwa Pertama-tama informasinya karena customernya Tergugat belum membayar jadi informasinya telat bayar tetapi setelah berjalan berbulan-bulan tidak ada kelanjutan lagi dan tidak ada pembayaran yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian restrukturisasi antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Saksi melakukan penagihan atas pengiriman yang sudah kerjakan;
- Bahwa setelah Tergugat gagal bayar lewat dari 2-3 bulan kita mulai menagihkan langsung karena belum bisa dibayarkan sesuai dengan tempo yang disetujui kita minta penjadwalan pembayaran yang lebih bisa disepakati oleh Tergugat dan itu isinya ada pembayaran cicilan atas hutangnya;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian restrukturisasi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah ditanda tangani perjanjian restrukturisasi setahu saksi tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan Jadi ada 2 (dua) perjanjian untuk kerja sama;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa yang pertama perjanjian tahun 2019 saksi hadir saat penandatanganan antara PT. Panthera Biru Indonesia dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hadir dan menanda tangani perjanjian pada awalnya mewakili perusahaannya ?
- Bahwa nama Perusahaannya Tergugat adalah CV Al-one GJS
- Perjanjian kedua itu terbit karena keterlambatan pembayarannya;
- Bahwa perjanjian kedua ditandatangani pertengahan tahun 2020;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagian transportasi darat yang mengantarkan barang, yang mengantarkan adalah PT Panthera Biru Indonesia;
- Bahwa yang diantarkan adalah macam-macam produknya, ada cargo Per titik;
- Bahwa perjanjian pertama seingat saksi hanya setahun saja;
- Bahwa yang dikontraknya dari titik A ke B nilainya berapa jadi kalau dijalani penagihannya akan mengikuti ke nilai yang ditulis di SPK;
- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan itu tergantung menagihnya kapan, jadi setelah jalan akan ada invoice, ketika ditagihkan Invoice dan setelah Invoice itu diterima oleh pihak Tergugat;
- Bahwa tergantung Penggugat pembayarannya, kalau sudah diantar barang berarti belum ada kewajiban;
- Bahwa setelah setahun itu, peristiwa mengantar barang estimasinya bisa 100 pengiriman lebih;
- Bahwa mulai tidak membayar setelah 50 lebih pengiriman;
- Bahwa dari isi kontraknya sekitar 700 juta;
- Bahwa dendanya saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam di addendum keduanya ada denda apabila tidak terbayar;
- Bahwa seingat Saksi untuk perjanjian yang pertama tidak ada;
- Bahwa karena kita tidak dibayar-bayar kita buat kesepakatan untuk melunaskan 700 juta;
- Bahwa seingat Saksi yang addendum itu yang tanda tangan adalah Tergugat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Panthera di awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu soal Nilai 700 juta;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perjanjian dengan Tergugat itu saat tanda tangan awal adalah CV;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari CV All-One sudah pernah melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu belum dibayar yang 700 juta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi lin Inayah :

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi bekerja dengan CV Alwan Media dari tahun 2016 sampai tahun 2022;
- Bahwa posisi saksi Administrasi;
- Bahwa saksi menerangkan kalau bekerja dengan PT Panthera dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa PT Panthera bergerak dibidang jasa Logistik;
- Bahwa transaksi beberapa kali;
- Bahwa selama saksi menjadi administrasi di CV Alwan ada keluhan kerja sama dengan PT. Panthera, yang pertama dari pihak Panthera jika menagihkan ke kita minta data dari kita baru diterbitkan invoice kemudian dikirimkan ke kita;
- Bahwa kalau di awal dilakukan dengan benar, tetapi beberapa kali kesini tidak ada dokumen pendukung, hanya Invoice saja;
- Bahwa ada surat jalan, ada tanda terima tidak dilengkapi;
- Bahwa data selalu minta ke CV AWAN pada setiap akhir bulan, ketika mereka mengirimkan invoice ke CV AWAN lalu mengecek kemudian setelah dicek ada beberapa data yang double, data yang tidak pernah ada di CV AWAN kemudian ongkos pengiriman yang berbeda setelah ada beberapa kendala kemudian muncul PPN 10 % tanpa sepengetahuan CV AWAN dan bunga jadi ketika telat CV AWAN ada kena denda bunga;
- Bahwa staff CV Awan saat itu saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat fisiknya;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Penyedia unit Armada;
- Bahwa kalau dari pihak PT. Panthera sendiri mengantarkan barang dari pesanan customer untuk ke tempat tujuan setelah itu PT. Panthera akan mengirimkan bukti surat jalan, Invoice ke CV AWAN;
- Bahwa Tergugat itu Direktur CV AWAN;
- Bahwa Perjanjian antara CV AWAN dengan PT. Panthera;
- Bahwa diwakili oleh Tergugat;
- Bahwa kewajiban seperti dalam perjanjian tadi berjalan;
- Bahwa ada masalah, yaitu adalah Dokumen pendukung tidak dilampirkan dalam tagihan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat jalan jika ada kwitansi muat atau bongkar itu harus dilampirkan kemudian tanda tangan dari penerima barang;
- Bahwa dalam mengantar barang dokumen yang harus dilampirkan adalah Surat jalan, kwitansi muat atau bongkar;
- Bahwa untuk keduanya dihitung berapa biayanya;
- Bahwa ditanyakan dengan alasan selalu bilang surat jalan sudah dikirimkan ke CV AWAN;
- Bahwa sudah beberapa kali diingatkan tetapi selalu begitu setiap pengiriman invoice;
- Bahwa yang dirugikan adalah pihak Saksi Tergugat;
- Bahwa karena CV AWAN harus menagihkan ke Customer harus ada bukti surat jalan;
- Bahwa sewaktu barang dikirim, customer saudara saksi seharusnya, pembayarannya ke Panthera, bayar sampai terakhir tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa ada memberitahukan jaraknya, ada harganya sudah disepakati jadi kita sudah tahu nominalnya;
- Bahwa dibayar ke Penggugat sudah diterima;
- Bahwa ada juga yang tidak terbayarkan;
- Bahwa yang tidak terbayarkan sekitar 200 jutaan karena tidak ada dokumen pendukung;
- Bahwa dasarnya adalah dilihat dari per unit;
- Bahwa alasan Tergugat tidak membayarkan tagih tagihan tersebut karena dokumen pendukungnya tidak ada;
- Bahwa yang nominalnya 600 juta saksi tahu tetapi untuk penanda tanganannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Invoice CV ALWAN lengkap lama jeda pembayarannya sekira 60 hari sejak diterima lengkap, Misalnya lengkap jatuh tempo bulan depan kita selalu bayar;
- Bahwa ada beberapa yang menyasar tidak menggunakan jasa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 September 2022;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain menjawab tentang materi pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dimana Tergugat yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang tidak dapat bertindak atas namanya sendiri, melainkan yang harus bertanggung jawab adalah Pengurus CV itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kepengurusan CV dari Tergugat tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu:

1. Tn. Iwan Gunawan, SE sebagai Direktur
2. Tn. Wawan Gunawan sebagai Wakil Direktur I;
3. Ny. Erma Larasati sebagai Wakil Direktur II;
4. Ny. Susilawati sebagai Pesero Komanditer (diam);

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) pengurus tidak diikuti sertakan dalam gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Tergugat Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan bahwa pada tanggal penanda tangan Perjanjian 001, CV GJS telah bubar dan Tergugat bertindak seolah-olah mewakili sebuah CV, padahal secara de facto Tergugat bertindak untuk mewakili dirinya pribadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah ada kesepakatan internal diantara Pesero CV GJS untuk membebaskan seluruh tanggung jawab kepada Tergugat seorang sehingga dengan demikian menurut Penggugat, hanya Tergugat yang bertanggung jawab menanggung seluruh ganti rugi sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukannya sehingga gugatan Penggugat telah cukup pihak;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para pihak menyinggung tentang perjanjian 001 tersebut maka dalil-dalil eksepsi tersebut telah menyinggung materi pokok perkara, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan kerja sama yang mendasari transaksi-transaksi yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan CV GJS No. 001/0023/010/2019 tanggal 3 September 2019 (**"Perjanjian 001"**) dan Perjanjian Restrukturisasi Hutang (**"Perjanjian Restrukturisasi"**) tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya mengatur ulang jadwal pelunasan jumlah terutang;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan kepada Tergugat karena Tergugat melalui CV GJS karena Penggugat sebagai penyedia jasa logistik yang telah menggunakan jasa logistik Penggugat untuk melakukan banyak pengiriman barang tentunya berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut diatas, sebesar Rp. 751.104.785 (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar pada isi perjanjian kerja sama yang telah dibuat antara PT. Panhera Biru Indonesia dengan CV Al-One GJS dengan No: 001/0023/010/2019 dalam Pasal 6 tentang Penagihan dan pembayaran yang pada pokoknya penagihan oleh Panthera (Penggugat) dapat dilakukan dengan melampirkan bukti tanda terima barang yang di tanda tangani oleh pihak Penerima, dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari paling lambat dengan disertai dokumen pendukung dengan lengkap dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak melakukan administrasi dengan baik dalam proses penagihan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kharissa Bunga Ronda



dan Yanka Ibnu Ahmad, sedangkan Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu lin Inayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, T-2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Perjanjian Kerja Sama antara PT. Panthera Biru Indonesia dengan CV AL_ONE GJS No: 001/0023/010/2019 dimana CV AL_ONE GJS diwakili oleh Iwan Gunawan dalam kedudukannya sebagai Direktur (PT. GJS) dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV AL_ONE GJS untuk selanjutnya disebut GJS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-4 yaitu Perjanjian Restrukturisasi Hutang yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh PT. Panthera Biru Indonesia dan CV AL_ONE GJS yang dalam hal ini DV AL_ONE GJS diwakilkan oleh Iwan Gunawan dalam kewenangannya sebagai Pesero Pengurus dan dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama CV AL_ONE GJS ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dakan eksepsinya dimana Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik pihak Pengurus CV AL-ONE GJS lainnya karena selain Tergugat ada juga pihak lain yang menjadi sebagai pengurus CV AL-ONE GJS yaitu Tn. Wawan Gunawan, Erma Larasati, Ny. Susilawati sebagaimana disebutkan dalam Akte Pendirian CV AL-ONE GJS (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi Tergugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada saat penanda tanganan Perjanjian (Bukti P-3) tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata CV AL_ONE GJS telah tutup / tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu eksepsi dan jawaban Tergugat, setelah dicermati bukti P-2 tersebut adalah jawaban dari Susilawati sebagai Tergugat IV pada perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN.Tsm pada pokoknya adalah Tergugat IV (Susilawati) tidak mengetahui adanya kerjasama antara PT. Panthera Biru Indonesia dengan CV AL_ONE GJS dikarenakan sudah mengundurkan diri dari CV AL_ONE GJS

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



tertanggal 16 Februari 2017 sehingga segala sesuatunya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I berdasarkan surat pernyataan TT;

Menimbang, bahwa walaupun Susilawati sebagai salah satu pengurus dari CV AL-ONE GJS tersebut telah mengundurkan diri akan tetapi pengunduran diri Susilawati tersebut tidak dapat membuktikan bahwa CV AL-ONE GJS tersebut telah tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya CV AL-ONE GJS telah tidak beroperasi lagi pada saat ditanda tangannya P-3, P-4 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak sebagai Direktur dari CV AL-ONE GJS pada saat penanda tangan bukti P-3 maupun P-4 tersebut mewakili kepentingan dari CV AL-ONE GJS tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat yang bertindak untuk mewakili kepentingan CV AL-ONE GJS maka CV AL-ONE harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

M E N G A D I L I

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami Fauziah Hanum Harahap, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, SH, MH dan Kamijon, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Erna Sulistyowati, SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Nomor 1012/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp375.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)